



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks (0341) 754116
www.dsnakerpmtsp.malangkota.go.id email : dsnakerpmtsp@malangkota.go.id

MALANG Kode Pos 65132

IZIN PENDIDIKAN DASAR

Nomor : 420.1/0002/35.73.406/2022

Menimbang : Permohonan Izin Pendidikan Dasar
Nomor Register : PD/0153/PERJ/XII/2021;
Tanggal Permohonan : 20 DESEMBER 2021;
Nama Pemohon : DRA. LULUK BADRIYAH;
Alamat : JL. A. SATSUI TUBUN GG. SUNAN AMPEL 75C KEL. KEBONSARI KEC. SUKUN KOTA MALANG PROV. JAWA TIMUR;

Untuk : **IZIN PENDIDIKAN DASAR.**

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Penilaian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Pemberian Izin Pendidikan Dasar kepada :
Nama Penanggung Jawab : DRA. LULUK BADRIYAH;
Nama Lembaga : YAYASAN BIMBINGAN KEROHANIAN ISLAM;
Alamat Lembaga : JL. CILIWUNG NO. 61 KEL. PURWANTORO, KEC. BLIMBING, KOTA MALANG;
Nama Sekolah : SMP ISLAM BAITURROHMAH;
Alamat Sekolah : JL. CILIWUNG NO. 61 KOTA MALANG;
Kelurahan : PURWANTOROKecamatan : BLIMBING;
Penguasaan Lokasi : BUKU TANAH HAK MILIK NOMOR 1349 "WAKAF" TAHUN 1991 ATAS NAMA SOLEH HUDI NOECHYIDDIN (NADZIR) DIPERGUNAKAN UNTUK TEMPAT PENDIDIKAN UMUM "BAITURROHMAH".
2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Satuan Pendidikan Dasar tidak menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Sekolah Dasar, terjadi perubahan identitas dan/atau Satuan Pendidikan Dasar tidak layak berdasarkan hasil Evaluasi.

DITETAPKAN DI : MALANG
PADA TANGGAL : 11 JANUARI 2022

Plt. KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



Tembusan disampaikan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.